



Winny Marcella, S.H., M.Kn.

NOTARIS

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-00009.02.02.TAHUN 2025
TANGGAL : 4 MARET 2025**

**SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
PADA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO : STTD.N-329/PM.02/2023 TANGGAL : 27 MARET 2023**

SALINAN

AKTA

PERNYATAAN SEBAGIAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
TAHUMAN PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

NOMOR

02

TANGGAL

03 JULI 2026

World Capital Tower Lantai 5 Unit No. 2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B Kav E1.1
Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp : 0815 8596 2223 / 0856 815 8873
Email : winny_m1@yahoo.com / winnymarcellanot@gmail.com

**PERNYATAAN SEBAGIAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.**

Nomor :02

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 03-07-2026 (tiga Juli dua ribu dua puluh enam);-----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **WINNY MARCELLA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kotamadya Jakarta Selatan dengan wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

- Tuan **HEFFY HARTONO**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 04-09-1968 (empat September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pinisi Permai 6 Nomor 25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan-----
Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3172010409680005;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan



tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam: -----

a. Akta Pendirian Nomor 94 tanggal 24-09-2007 (dua puluh empat September dua ribu tujuh) dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 03-12-2007 (tiga Desember dua ribu tujuh) Nomor C 05183 HT.01.01-TH.2007;--

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 05-09-2008 (lima September dua ribu delapan) dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 11-11-2008 (sebelas November dua ribu delapan) Nomor AHU-84231.AH.01.02.Tahun 2008;-----

c. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 6 tanggal 24-08-2010 (dua puluh empat Agustus dua ribu sepuluh) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal 08-09-2010 (delapan
September dua ribu sepuluh) Nomor AHU
44151.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal
21-02-2012 (dua puluh satu Februari dua ribu dua
belas) Nomor 15 Tambahan Nomor 2956/2012;-----

d. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Nomor 08 tanggal 07-02-2013 (tujuh Februari dua
ribu tiga belas) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut,
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tanggal 14-05-2013
(empat belas Mei dua ribu tiga belas) Nomor AHU-
25725.AH.01.02.Tahun 2013;-----

e. Akta Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Nomor 17 tanggal 09-03-2015
(sembilan Maret dua ribu lima belas) dibuat di
hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal 16-03-2015 (enam belas Maret
dua ribu lima belas) Nomor AHU-----
0004075.AH.01.02.TAHUN 2015 ;-----

f. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 36

tanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia- tanggal 31-03-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0123103;-----

g. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05

tanggal 04-10-2017 (empat Oktober dua ribu tujuh belas) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 09-10-2017 (sembilan----- Oktober dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0020708.AH.01.02.TAHUN 2017;-----

h. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05

tanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua ribu sembilan belas) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia- tanggal 18-01-2019 (delapan belas
Januari dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-
AH.01.03-0035483;-----

i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tanggal
06-08-2019- (enam Agustus dua ribu sembilan
belas) dibuat di hadapan RUDY SISWANTO, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat----
Keputusannya tanggal 14-08-2019 (empat belas
Agustus dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-
0051677.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu sembilan
belas) Nomor AHU-AH.01.03.0314033;-----

j. Akta Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Kepastian
Jumlah Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Dalam
Rangka Penawaran Umum Perdana Nomor 03 tanggal
14-01-2020 (empat belas Januari dua ribu dua
puluh) dibuat di hadapan RUDY SISWANTO, Sarjana
Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-01-2020 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0029730;-----

k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06 tanggal 06-05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu) dibuat di hadapan KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0298635 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor 42 Tambahan Nomor 18135/2021;-----

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 27-06-2022 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua) dibuat di hadapan KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 04-07-2022 (empat Juli dua

ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0045708.AH.01.02.TAHUN 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal---13-09-2022 (tiga belas September dua ribu dua puluh dua) Nomor 73 Tambahan Nomor 31054/2022;--

m. Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 05 tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat) dibuat di hadapan Saya, saat itu Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-0038723.AH.01.02.Tahun 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19-07-2024 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0228861.-----

n. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 03 tanggal 05-06-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam) dibuat oleh Saya, Notaris di Kota Jakarta Selatan.-----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 05 tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat) tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19-07-2024 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0228861.-----

-(selanjutnya Perseroan Terbatas **PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk** akan disebut juga "Perseroan").-----

-Dan menurut keterangan penghadap selain akta yang tersebut di atas tidak ada lagi akta-akta lainnya mengenai perubahan anggaran dasar dan juga perubahan susunan pemegang saham dan/atau pengurus Perseroan sampai saat ini.-----

-Penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

-Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 05-06-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam) Nomor 03 yang dibuat oleh Saya, Notaris ('RUPS') telah dihadiri para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang

bersama-sama mewakili sebanyak 9.123.087.900 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham yang merupakan atau sebanyak 96,93% (sembilan puluh enam koma sembilan tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal dilaksanakannya Rapat tersebut.-----

-Bahwa berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh RUPS untuk Keputusan Acara Rapat Kelima dan Keenam masing-masing mengenai:-----

-Mata Acara Rapat Kelima : Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

-Mata Acara Rapat Keenam : Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025).-----

-Maka dengan ini Direksi Perseroan menyatakan sebagai berikut :-----

1.a. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya Vera selaku Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas semua tindakan pengurusan dan wewenang kepada Perseroan, sepanjang tercermin dan tercatat dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu

dua puluh lima). Adapun pengunduran diri tersebut berlaku terhitung sejak Rapat ini ditutup.-----

b. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Miranti Hadisusilo sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Komisaris-----

Komisaris Utama : Tuan Surja Hartono;----

Komisaris : Tuan Kensuke Shuto;----

Komisaris Independen : Nyonya Miranti-----

| Hadisusilo;-----

c. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:-----

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan

melakukan pencatatan dalam Daftar
Perusahaan;-----

(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau
dokumen-dokumen lainnya;-----

(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau
pejabat berwenang; serta; -----

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang
diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

2.a. Menyetujui, dan memutuskan untuk menyesuaikan
bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025,
sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai
berikut :-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
bidang:-----

- perdagangan besar peralatan masak, peralatan
dapur dan elektronik rumah tangga;-----
- perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;---
- perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;-
- industri panel kayu lainnya;-----
- penggergajian dan penghalusan kayu;-----
- industri kayu lapis;-----
- industri venir;-----
- industri barang bangunan dari kayu;-----
- industri kayu bakar dan pelet dari kayu dan
biomassa lainnya;-----

- industri kayu laminasi;-----
- industri partikel kayu dan sejenisnya.-----
- pembangkitan tenaga listrik dari sumber energi
tidak terbarukan yang menghasilkan emisi;-----
- industri perekat/lem;-----
- aktivitas perusahaan induk;-----
- aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan
danau;-----

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:-----

a. Perdagangan Besar Peralatan Masak, Peralatan
Dapur dan Elektronik Rumah Tangga (46491);-----

b. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
(46736);-----

c. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
(46751);-----

d. Industri Panel Kayu Lainnya (16219);-----

e. Penggergajian dan Penghalusan Kayu (16101);----

f. Industri Kayu Lapis (16211);-----

g. Industri Venir (16212);-----

h. Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221);----

i. Industri Kayu Bakar dan Pelet dari Kayu dan
Biomassa Lainnya (16295);-----

j. Industri Kayu Laminasi (16213);-----

k. Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (16105);-

1. Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi
Tidak Terbarukan Yang Menghasilkan Emisi
(35111);-----

m. Industri Perekat/Lem (20291);-----

n. Aktivitas Perusahaan Induk (64210);-----

o. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan
Danau (52222);-----

-Yang kegiatan usahanya sesuai dengan masing-masing
uraian KBLI tersebut.-----

3. Menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
secara keseluruhan sehingga untuk selanjutnya
seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan berbunyi
sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----PASAL 1 -----

1. Perseroan ini bernama **PT INDONESIA FIBREBOARD**
INDUSTRY TBK, berkedudukan di Jakarta Utara,
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan").-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari
Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----PASAL 2-----

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas
lamanya.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam

bidang:-----

-Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar (Kode KBLI : 46), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga. (Kode KBLI: 464), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya. (Kode KBLI : 4649), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya (Kode KBLI :467), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Konstruksi, Perkakas, Perlengkapan Perpipaan, dan Peralatan Pemanas (Kode KBLI : 4673), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (Kode KBLI : 4675);-----

-Berusaha dalam bidang Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur); Industri Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya. (Kode KBLI : 16), Berusaha dalam bidang Industri Barang Dari Kayu, Gabus, Jerami, Dan Bahan Anyaman (Kode KBLI : 162), Berusaha dalam bidang Industri Venir, Kayu Lapis, dan Panel Berbasis Kayu (Kode KBLI :1621), Berusaha dalam bidang Industri Barang Bangunan dan

Bangunan dari Kayu (Kode KBLI : 1622), Berusaha dalam bidang Industri Barang Lainnya Dari Kayu;- Industri Barang Dari Gabus, Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1629), Berusaha dalam bidang Penggergajian Dan Penghalusan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI :161), Berusaha dalam bidang Penggergajian Dan Penghalusan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI :1610);-----

Penghalusan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI :1610);-----

-Berusaha dalam bidang Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (Kode KBLI : 35), Berusaha dalam bidang Pembangkitan, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik (Kode KBLI : 351), Berusaha dalam bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan (Kode KBLI : 3511);-----

-Berusaha dalam bidang Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (Kode KBLI : 20), Berusaha dalam bidang Industri Produk Kimia Lainnya (Kode KBLI : 202); Berusaha dalam bidang Industri Barang Kimia Lainnya YTDL (Kode KBLI : 2029);-----

-Berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun (Kode KBLI :

64), Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Induk dan Pembiayaan Conduit (Kode KBLI: 642), Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Induk (Kode KBLI :6421),-----
-Berusaha dalam bidang Perdagangan dan Aktivitas Penunjang Transportasi (Kode KBLI : 52), Berusaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Transportasi (Kode KBLI: 522), Berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Terkait Transportasi Perairan (Kode KBLI :5222),-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

A. Kegiatan Usaha Utama:-----

a) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Peralatan Masak, Peralatan Dapur, dan Elektronik Rumah Tangga mencakup perdagangan besar peralatan dapur dan memasak, seperti panci, wajan; perdagangan besar elektronik konsumen, seperti sikat gigi elektrik, radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo; perdagangan besar peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, peralatan dari kayu, serta barang dari anyaman dan barang dari gabus (Kode KBLI :46491);-----

b) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu mencakup

perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, papan partikel/particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton. (Kode KBLI : 46736);-----

(c) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia mencakup perdagangan besar berbagai bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri selain bahan berbahaya, seperti tinta printer, minyak asiri, gas industri (termasuk hidrogen), perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam, dan sulfur. (Kode KBLI : 46751);----

(d) Menjalankan kegiatan usaha Industri Panel Kayu Lainnya mencakup pembuatan panel kayu lainnya, seperti papan serat/fibreboard, misalnya low density fibreboard (LDF), medium density fibreboard (MDF), dan high density fibreboard (HDF); papan partikel/particle board; oriented strand board (OSB); chip board; dan honeycomb board. (Kode KBLI : 16219);-----

e) Menjalankan kegiatan usaha Penggergajian dan Penghalusan Kayu mencakup usaha penggergajian, pengirisan, pengulitan, pemotongan, dan penghalusan kayu gelondongan menjadi balok; kaso (usuk); reng; papan, misalnya papan kayu yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus/surfaced four sides (S4S) dan papan kayu turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada dua sudut/eased two edges (E2E) atau empat sudut/eased four edges (E4E); dan sebagainya, termasuk pembuatan kayu untuk bantalan rel kereta, lantai kayu yang belum dirakit, dan bahan baku pencil slat. (Kode KBLI : 16101);-----

f) Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Lapis mencakup pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, dan kayu lapis eksterior; pembuatan kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton dan kayu lapis tahan air; pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti kayu jati lapis laminasi, kayu mawar lapis laminasi, dan kayu lapis laminasi poliester/polyester plywood, termasuk kayu lapis dekorasi/decorative plywood; pembuatan kayu lapis, termasuk kayu lapis

yang dilaminasi, dari bambu, rotan, dan bahan sejenisnya. (Kode KBLI :16211);-----

|g) Menjalankan kegiatan usaha Industri Venir mencakup pembuatan serutan pelapis (venir) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16212);-----

|h) Menjalankan kegiatan usaha Industri Barang Bangunan Dari Kayu mencakup usaha kegiatan pembuatan bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk konstruksi, seperti balok, kasau, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); pintu, jendela, daun jendela, dan rangkanya (kusen), baik yang mengandung bahan logam, seperti engsel dan kunci, maupun tidak; tangga dan susunan tangga; manik-manik dari kayu, cetakan kayu, dan sirap; blok lantai parket, strip, yang dirakit menjadi panel yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; dan papan penghias tembok dan papan nama. (Kode KBLI : 16221);-----

|i) Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Bakar Dan Pelet dari Kayu dan Biomassa Lainnya mencakup kegiatan pembuatan kayu

bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembuatan bahan bakar padat dari biomassa dan pelet dari sabut kelapa. (Kode KBLI : 16295);-----

j) Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Laminasi mencakup pembuatan kayu laminasi seperti barecore, blockboard, dan lamin board. (Kode KBLI : 16213)-----

k) Menjalankan kegiatan usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya mencakup kegiatan pembuatan partikel kayu dan sejenisnya, seperti wol kayu, tepung kayu, dan irisan atau serpih kayu (woodchips). (Kode KBLI : 16105)-----

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:-----

a) Menjalankan kegiatan usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan Yang Menghasilkan Emisi mencakup pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, dari sumber energi tidak terbarukan yang berasal dari fosil, seperti gas alam, batubara, minyak bumi, produk petroleum, gambut, dan bahan bakar fosil lainnya; aktivitas penjualan unit karbon (carbon credit) yang dilakukan

oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik.
(Kode KBLI : 35111);-----

b) Menjalankan kegiatan Industri Perekat/Lem mencakup kegiatan pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan pati/starch, perekat dari tulang, ester dan eter selulosa, fenol formaldehida/phenol formaldehyde, urea formaldehida/urea formaldehyde, melamin formaldehida/melamine formaldehyde, dan perekat epoksi. (Kode KBLI : 20291);-----

c) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Induk mencakup kegiatan dari perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan----- kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan, dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan

jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan. (Kode KBLI : 64210);-----

- d) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau mencakup aktivitas penyelenggaraan pelabuhan sungai, kanal, danau, rawa dan perairan darat lainnya yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang; pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga; pengoperasian navigasi pelayaran sungai dan danau; pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion); pengoperasian layanan pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. (Kode KBLI : 52222).-----

----- MODAL -----

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah

Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah);-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor-----

sejumlah 9.412.000.000 (sembilan miliar empat ratus dua belas juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 941.200.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal sahamnya yang disebutkan pada sebelum akhir akta ini.-----

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam

bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) mengenai penyetoran tersebut;-----

- b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;-----
- c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.-----
- e) Dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang----- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;-----
- f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris

untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS- dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;-----

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a) Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut juga ("HMETD") kepada setiap

pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan----- Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa----- Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, berikut bila ada perubahan Perubahannya dan/atau penambahan----- penambahannya.-----

- b) Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai HMETD, baik untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal

Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu JUNCTO Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang-- Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, berikut bila ada perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.-----

c) Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;-----

d) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal dua puluh lima Desember dua ribu lima belas (25-12-2015) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari.-----

e) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.-----

f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.-----

g) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan

RUPS Perseroan terdahulu yang telah
menyetujui pengeluaran efek tersebut.-----

| h) Penambahan modal disetor menjadi efektif
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham yang mempunyai
klasifikasi yang sama yang diterbitkan
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Menteri Hukum.-----

| 6. Penambahan Modal Dasar Perseroan;-----

| a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam
rangka perubahan modal dasar harus
disetujui oleh Menteri Hukum.-----

| b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan
modal ditempatkan dan disetor menjadi
kurang dari 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar, dapat dilakukan
sepanjang:-----

| (i) telah memperoleh persetujuan RUPS
untuk menambah modal dasar; -----

| (ii) telah memperoleh persetujuan Menteri
Hukum;-----

(iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum;-----

(iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iii) anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iii) anggaran dasar tidak terpenuhi;-----

(v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(i) anggaran dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iv) anggaran dasar.-----

(c) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan--- penambahan modal disetor tersebut.-----

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.---

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.-----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara -- mereka atau menunjuk seorang lain sebagai

kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.-----

9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-----

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:-----

- a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
- b. nomor surat saham;-----
- c. nilai nominal saham;-----
- d. tanggal pengeluaran surat saham;-----

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----

- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
- b. nomor surat kolektif saham;-----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
- d. nilai nominal saham;-----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----

13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.-----

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik---sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai--nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa

itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang-----saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. -----

16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.-----

17. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:-----

a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang

melaksanakan Penitipan Kolektif yang-----
bersangkutan ;-----

- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;--
- c. jumlah saham yang tercakup dalam
konfirmasi tertulis;-----
- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup
dalam konfirmasi tertulis.-----
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang
sama, adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang
lain;-----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi
untuk pengubahan konfirmasi tertulis.-----

18. Setiap pemegang saham menurut hukum harus
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada
semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
RUPS serta peraturan perundang-undangan.-----

19. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam
Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan UUPT di Republik Indonesia.-----

20. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.-----

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham;-----

3. Dalam hal surat saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----

- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan-----

- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari

sebelum pengeluaran pengganti surat
saham.-----

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat
1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat
kolektif saham;-----

5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

6. Semua biaya yang berhubungan dengan
pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung
oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang
hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di
Republik Indonesia berlaku peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di
tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan
tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan
Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat
saham Perseroan dicatatkan.-----

----- PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk

kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari----- suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----

4. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar-- Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.----

5. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.-----

6. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau----- disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----

7. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam --- rekening efek tersebut.-----

8. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang----- rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan

Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----

9. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan ----- kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. -----

10. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan ----- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dan seterusnya Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.-----

11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan--- dan Penyelesaian.-----

12. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya

diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat.-----

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang----- ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.-----

-Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib

memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak---- yang berwenang tidak terpenuhi.-----

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima---- oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.----- Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.-

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh direksi, dapat mengajukan

permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.-----

-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan----- peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.--

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan----- pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.-----

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran pemindahan hak atas saham harus--- berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 8 ini.-----

9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.-----

-----D I R E K S I -----

-----Pasal 9 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.-----

2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama; dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;-----

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :----

a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----

1. tidak pernah dinyatakan pailit;-----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-----

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan-----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----

b) pertanggungjawabannya sebagai----- anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban- menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan-----

e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan ;-----

4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan; -----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas.-----

6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan

sebagai:-----

a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu)

perusahaan publik lain;-----

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3

(tiga) perusahaan publik lain;-----

c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima)

komite di perusahaan publik dimana yang

bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi

atau anggota Dewan Komisaris.-----

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6

didas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang undangan -----

lainnya.-----

8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan

oleh RUPS;-----

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan

tertentu dan dapat diangkat kembali; -----

9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1

(satu) periode masa jabatan paling lama 5

(lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku

sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS

dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada

saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah

tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;-----

10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.-----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.--

11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang----- diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.-----

12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat----- permohonan pengunduran diri.-----

-Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat

2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas.-----

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----

13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.-----

14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka-----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ---
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.-----

15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.----

18. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :---
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau-----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; atau-----
c. meninggal dunia; atau-----
d. diberhentikan karena keputusan RUPS.-----

19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari--- setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur.-----
Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 13 ayat 18 anggaran dasar ini.-----

---TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI---

-----Pasal 10-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.-----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka:-----

-Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang undangan dan anggaran dasar; dan-----

-Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan----kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali :-----

(i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----

(ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----

(iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan--kerugian; dan-----

(iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian-----tersebut;-----

3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan----- Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi----- dengan pembatasan bahwa untuk :-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank);-----
 - b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di--- bawah ini;-----
 - c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;-----
 - d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain /badan hukum lain;-----
 - e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta----- kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai-- kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan ;-----

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris;-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang ---- diri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan. -----

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;----

6. a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b.-Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan

kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atasnama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.-----

8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.-----

9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam hal terdapat - keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka :-----

(i) yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;-----

(ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;-----

(iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan-----
kepentingan dengan Perseroan; -----

10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;---

3. (i) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----

(ii) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.-----

(iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----

4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 10 anggaran dasar ini.-----

5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan--- dengan surat tercatat pemanggilan mana harus--- dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat

lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan.-----

6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.-----

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.-----

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-----

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan. -----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara----- mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa----- tandatangan sedangkan pemungutan suara-----

mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.-----

14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;-----
sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----
-Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib-----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam----
surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat).-----

15. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.-----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, denganketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan

secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani--persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

----- Pasal 12 -----

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen;-----
- (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh ---- persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;-----
- (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan

perundang-undangan lain yang terkait
dengan kegiatan usaha Perseroan;-----

3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan
persyaratan untuk menjadi anggota Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis
mutandis berlaku bagi anggota Dewan
Komisaris.-----

4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 Pasal ini, Komisaris Independen
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:---

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau

mempunyai wewenang dan tanggung jawab
untuk merencanakan, memimpin,-----

mengendalikan atau mengawasi kegiatan
Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam)
bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan
kembali sebagai Komisaris Independen
Perseroan atau pada periode berikutnya;---

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun
tidak langsung pada Perseroan; -----

c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
Perseroan, anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi, atau pemegang saham utama
Perseroan; dan-----

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik
langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan usaha
Perseroan;-----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:-----

a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;-----

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;-----

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.-----

d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.----

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.-----

8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Dewan

Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;-----

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;-----

10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris-----Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. -----

(ii) Pernyataan Independensi Komisaris-----Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.-----

(iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.-----

11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini

mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.-----

12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan-----
Komisaris.-----

13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.-----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG--**

----- **DEWAN KOMISARIS-----**

----- **Pasal 13 -----**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.--

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib-- menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.-----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.-----
5. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.-----
7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.---
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk

melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.-----

9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.-----

10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.-----

11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.-----

12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompok anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat

memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.-----

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;-----

-Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan

sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.-----

15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.-----

16. Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.-----

17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----

18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.-----
3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang

melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.--

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.-----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.-----

10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.-----

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.---

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang memutuskannya.-----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1

(satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.-----

15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-

keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik Para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.-----

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN-----

----- Pasal 15 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan-----
dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. -----

Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 UUPT.-----

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.-----

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.-----

7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan

paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.-----

(b) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) UUPT.-----

(c) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 16** -----

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :-----
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini.-----
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS

yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-----

2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.---

3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.-----

4. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS.**-----

(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:-----

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau -----

b. Dewan Komisaris;-----

(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----

(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diatas harus:-----

- a. dilakukan dengan itikad baik;-----
- b. mempertimbangkan kepentingan-----
- | Perseroan;-----
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan
- | keputusan RUPS;-----
- d. disertai dengan alasan dan bahan
- | terkait hal yang harus diputuskan
- | dalam RUPS; dan-----
- e. tidak bertentangan dengan peraturan
- | perundang undangan dan anggaran dasar
- | Perseroan;-----

(4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) Pasal ini diterima Direksi;-----

(5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(4), pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4. (1) huruf a Pasal ini maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Penyelenggaraan RUPS diterima Direksi wajib mengumumkan :-----

a. terdapat permintaan Penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-

(6) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(5) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.-----

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(6) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.-----

(8) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(7) Pasal ini.-----

(9) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(7) Pasal ini, maka dalam jangka

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS:--

(10) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(9) Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin----- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1) huruf a Pasal ini;-----

(11) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(10) Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----

(12) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan

permintaan penyelenggaraan RUPS-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)
huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan
Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri. Untuk keperluan
pelaksanaan ayat ini maka Direksi
Perseroan diberikan kewenangan untuk
menyesuaikan ketentuan ayat ini dan
mengambil-langkah-langkah yang diperlukan
untuk mencegah pengalihan saham tersebut
dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku.-----

(13) Dalam hal Direksi tidak melakukan
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4).4 Pasal ini atas usulan Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat
4.(1) huruf b Pasal ini, dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi,
Direksi wajib mengumumkan:-----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak
diselenggarakan; dan-----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-

(14) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS:--

(15) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(14) Pasal ini telah terlampaui.-----

(16) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 4.(15) Pasal ini. Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS atau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

----- Pasal 17-----

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, kecuali Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya menetapkan batas waktu lain.-----

2. Dalam RUPS Tahunan antara lain :-----

a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.-----

Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:--

1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku-sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;-----

2) Laporan mengenai kegiatan Perseroan;-----

3) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;-----

4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;-----

5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;-----

6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;-----

7) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.-----

b. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;-----

c. Penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa alasan pendelegasian kewenangan; dan----- kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk;-----

d. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan;-----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan-yang berlaku.-----

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----Pasal 18-----

-RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu oleh Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.-----

- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,--

-PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT UMUM

-----SECARA ELEKTRONIK (e-RUPS)-----

-----Pasal 19-----

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS-----

(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.-----

(2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----

(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib dilakukan di:-----

a. Tempat kedudukan Perseroan;-----

b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----

c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau-----

d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham perseroan;-----

(4) Penyelenggaraan RUPS selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.(1), (2) dan (3) Pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan e-RUPS dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

2. Pemberitahuan Mata Acara RUPS-----

(1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-----

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.-----

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa-----
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----

3. Pengumuman RUPS-----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-pengumuman dan tanggal pemanggilan.---

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) paling kurang memuat:-----

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----

d. tanggal pemanggilan RUPS; -----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini Pasal 16 ayat 4, selain memuat hal yang disebut pada ayat 4.(2) Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(1) Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(2) Pasal ini dan ayat 3.(3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----
- b.pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.-----

4. Mata Acara Rapat;-----

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada----- penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) Pasal ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;-----
- (3) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham kedalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan-----

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar;-

5. Pemanggilan RUPS;-----

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS,---- dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.-----

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5.(1) Pasal ini paling kurang memuat informasi:-----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----

c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan----

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya---- pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS---- diselenggarakan.-----

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS;-----

6. Bahan Mata Acara Rapat;-----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat

diakses dan diunduh melalui situs web perseroan dan/ atau e-RUPS;-----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) Pasal ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;-----

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban----- ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(2) Pasal ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti----- ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;-----

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:-----

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau-----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

7. Ralat Pemanggilan RUPS.-----

(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.(2) Pasal ini.-----

(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(1) Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini.-----

(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(2) Pasal ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----

8. Pemanggilan RUPS Kedua.-----

(1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan ;-----

b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan-----

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8.(1) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ini.-----

9. Pemanggilan RUPS Ketiga.-----

(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(1) Pasal ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

9.(2) Pasal ini memuat paling sedikit:-----

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur

dalam anggaran dasar Perseroan:-----

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS

pertama dan kedua;-----

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir

pada pelaksanaan RUPS pertama dan

kedua:-----

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka

memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan

dan alasannya.-----

10. Hak Pemegang Saham.-----

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili

berdasarkan surat kuasa-berhak menghadiri

RUPS.-----

Ketua rapat berhak meminta agar surat

kuasa untuk mewakili pemegang saham

diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat

diadakan.-----

(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS

merupakan pemegang saham yang namanya

tercatat dalam daftar pemegang saham

Perseroan 01 (satu) hari kerja sebelum

pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS

ketiga ketentuan pemegang saham yang

berhak hadir sebagai berikut:-----

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan---

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan -pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.(2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.(3) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(2) Pasal ini.-----

(6) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

11. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS.-----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

12. RUPS Elektronik (e-RUPS)-----

a. Dalam hal Perseroan melaksanakan e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.(4) Pasal ini, maka Perseroan wajib:-----

1. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan e-RUPS dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan:-----

- a. Pengumuman RUPS; dan-----
- b. Pemanggilan RUPS; dan-----

2. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:-----

- a. Pimpinan RUPS;-----
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan-----

c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS; -----

Tempat pelaksanaan e-RUPS merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a angka 2 Pasal ini.-

b. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan

ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.--

c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem penyelenggaraan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia sistem penyelenggaraan e-RUPS atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum----- kehadiran.-----

d. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a angka 2 Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan e-RUPS. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a angka 2 Pasal ini, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan e-RUPS atau tempat kedudukan

Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan-----

e. Risalah e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.-----

f. Tata cara pelaksanaan e-RUPS mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal-mengenai penyelenggaraan e-RUPS oleh Perusahaan Terbuka.-----

Ketentuan Pasal lain yang mengatur penyelenggaraan RUPS dalam anggaran dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam ayat 12 dan peraturan terkait dimaksud.-----

----- PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- Pasal 20-----

1. Pimpinan RUPS.-----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud-- pada ayat 1.(1) Pasal ini, dan ayat 1.(2) Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk-- dari dan oleh peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan----- kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan-----Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS,---- maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan----- pengendali yang dipilih oleh mayoritas

pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

2. Tata Tertib RUPS.-----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.-----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) Pasal ini, harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:-----

a. kondisi umum Perseroan secara singkat.-

b. mata acara rapat.-----

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait

mata acara rapat; dan-----

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat.-----

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS.-----

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.-----

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat

3.(2) Pasal ini tidak disyaratkan apabila

risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk

akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.-----

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.----

(5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.----

(6) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(5) pasal ini jatuh pada hari libur, risalah--RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

(7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3(1) Pasal ini wajib membuat paling sedikit:-----

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS.-----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-----

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan----- pertanyaan dan/atau memberikan ----- pendapat terkait mata acara rapat;-----

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang--- saham diberikan kesempatan;-----

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;----

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----

h. keputusan RUPS; dan-----

i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.-----

(8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) - Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.-----

4. Media Pengumuman Dan Bahasa Pengumuman.-----

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi

Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: -

- a. Situs web Penyedia e-RUPS;-----
- b. Situs web Bursa Efek; dan-----
- c. Situs web Perseroan.-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

(2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1) Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:-----

- a. Situs web Bursa Efek; dan-----
- b. Situs web Perseroan.-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

--- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN KUORUM KEPUTUSAN ---

---DAN HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM---

----- Pasal 21-----

1. Keputusan RUPS.-----

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada

ayat 1.(1) Pasal ini tidak tercapai,-----
keputusan diambil melalui pemungutan suara.

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.-----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.-----

(1) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili ;-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat 2.(1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan--- dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan-----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2. (1) huruf a dan huruf b Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2. (1) huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam---- kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

(3) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengenai penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan----- Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, juncto ketentuan **yang dimaksud dalam Pasal 8A** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang -- Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal- Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu;-----

3. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS**

untuk mata acara:-----

- **mengalihkan kekayaan Perseroan** yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----

- **menjadikan jaminan utang** kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;--

- **penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan;-----**

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika

disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil putusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c pasal ini tidak tercapai, RUPS---ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen.-

Suatu transaksi mengandung Benturan Kepentingan ("Transaksi Benturan Kepentingan") hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS yang dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.-----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang dimiliki oleh pemegang saham independen.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang--saham independen yang hadir dalam RUPS.-----

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan persetujuan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu)

klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:-----

1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;-----

2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 angka 1 Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;-----

3) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5. (1) dan (2) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;dan-----

4) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua--- sebagaimana dimaksud pada ayat 5.(2) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah

dan berhak mengambil keputusan jikadihadiri--
oleh pemegang saham pada klasifikasi saham
yang terkena dampak atas perubahan hak
tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atas permohonan Perseroan;-----

6. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak
atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi
saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang
saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak
untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS
terkait dengan perubahan hak atas saham pada
klasifikasi saham tersebut.-----

7. **Hak Suara.**-----

(1) **Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya**
untuk-mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan
memperhatikan peraturanperundang-undangan yang
berlaku.-----

(2) a. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang
saham lain atau orang lain dengan surat
kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan
suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.-----

b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada
ayat 7.(2) huruf a Pasal ini dapat dilakukan
pemegang saham secara elektronik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.-----

- (3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----
- (4) Sebelum RUPS, Ketua Rapat dapat meminta kepada Peserta RUPS, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri RUPS.-----
- (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain-dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.--
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika para pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.-----
- (6) Pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----
- (7) Setiap hal yang diajukan atau dikemukakan oleh para pemegang saham Perseroan selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus

berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan.-----

(8) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari-seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi:-----

a. Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----

b. Manager investasi yang mewakili kepentingan reksadana yang dikelolanya.-----

(9) Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.-----

-----PENGUNAAN LABA PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 22-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan

dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang-tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.-----

-Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.-----

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.-----

nsy ns

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.-----

4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar-

-----**PENGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat

menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 24-----

1. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.-----
2. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 UUPT.-----
3. Perubahan anggaran dasar yang perlu mendapat persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia.-----

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini-tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan-----

5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-----

-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 25-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. harus mendapat persetujuan dari RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.(a) Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.(b) Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. harus mendapat persetujuan dari RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.-----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.-----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.-----

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.---

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 27**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal Dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas atau akan diputus berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan/atau RUPS yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal Dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.-----

-Apabila terdapat ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini yang bertentangan atau berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan--peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, maka direksi diberi kewenangan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan-

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
dibidang Pasar Modal tersebut.-----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :---

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar ini telah diambil
bagian dan disetor penuh dengan uang tunai/non
tunai melalui kas Perseroan sejumlah
9.412.000.000 (sembilan miliar empat ratus dua
belas juta) saham atau seluruhnya dengan nilai
nominal sebesar rupiah), yaitu oleh para
pemegang saham:-----

Rp.941.200.000.000,-(sembilan ratus empat puluh
satu miliar dua ratus juta rupiah) yaitu para
pemegang saham:-----

a. PT ADRINDO INTIPERKASA tersebut-----

sejumlah 4.800.200.000 (empat miliar delapan
ratus juta dua ratus ribu) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar-----

.....Rp.480.020.000.000,-

(empat ratus delapan puluh miliar dua puluh
juta rupiah);-----

b. SMB KENZAI CO., LTD tersebut-----

sejumlah 2.353.000.000 (dua miliar tiga ratus
lima puluh tiga juta) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar-----

.....Rp.253.300.000.000,-

(dua ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus
juta rupiah);-----

c. Tuan HEFFY HARTONO tersebut-----

sejumlah 562.600.000 (lima ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----

.....Rp. 56.260.000.000,-

(lima puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);-----

d. Masyarakat sejumlah 1.696.200.000 (satu

miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----

.....Rp.169.620.000.000,--

(seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta rupiah);-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 9.412.000.000

(sembilan miliar empat ratus dua belas juta)

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

.....Rp.941.200.000.000,

(sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).-----

2. Selanjutnya penghadap bertindak dalam

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas

menerangkan bahwa susunan anggota Dewan

Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sampai

dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan tahun dua ribu dua puluh sembilan (2029)

adalah sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Tuan SURJA HARTONO,----

lahir di Jakarta, pada
 tanggal 14-01-1972-----
 (empat belas Januari
 seribu sembilan ratus
 tujuh puluh dua), Warga
 Negara Indonesia,-----
 Swasta, bertempat-----
 tinggal di Jakarta,
 Pantai Mutiara Blok N
 Nomor 29, Rukun
 Tetangga 005, Rukun
 Warga 016, Kelurahan
 Pluit, Kecamatan-----
 Penjaringan, Jakarta
 Utara, pemegang Kartu
 Tanda Penduduk Republik
 Indonesia Provinsi-----
 Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta, Jakarta Utara
 (seumur hidup) tanggal
 22-01-2016 (dua puluh
 dua Januari dua ribu
 enam belas) Nomor Induk
 Kependudukan -----
 3172011401720008;-----

-Komisaris

: Tuan **KENSUKE SHUTO**,
 lahir di Jepang, pada--
 tanggal 23-11-1969 (dua
 puluh tiga November

seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan),
Warga Negara Jepang,
sementara beralamat di
Jakarta, Pemegang-----
Paspor Nomor-----
TZ2111591;-----

-Komisaris Independen : Nyonya **MIRANTI**-----

HADISUSILO, lahir di
Manado, pada tanggal
03-06-1970 (tiga Juni
seribu sembilan ratus
tujuh puluh), Warga
Negara Indonesia,
Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Mimosa
Raya Blok R1 No. 6,
Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 004,
Kelurahan Pejaten-----
Barat, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta-----
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik
Indonesia Provinsi-----
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jakarta-----
Selatan tanggal 05-02-

2012 (lima Februari dua
ribu dua belas) Nomor
Induk Kependudukan ----
3174044306700016;-----

Direksi :

-Direktur Utama

: Tuan **HEFFY HARTONO,**
tersebut;-----

-Direktur

: Tuan **ANG ANDRI PRIBADI,**
lahir di Jakarta, pada
tanggal 13-11-1966 (tiga
belas November seribu
sembilan ratus enam puluh
enam), Warga Negara---
Indonesia, Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Taman Kebon
Jeruk G I/60, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga
011, Kelurahan Srengseng,
Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia-----
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jakarta
Barat Nomor Induk
Kependudukan-----
3173081311660004;-----

-Direktur

: Tuan **SETIAWAN TJUTJU,**

lahir di Garut, pada
 tanggal 14-03-1966 (empat
 belas Maret seribu
 sembilan ratus enam puluh
 enam), Warga Negara
 Indonesia, Karyawan-----
 Swasta, bertempat tinggal
 di Jakarta, Jalan Cendana
 Golf II Nomor 37 BGM
 Pantai Indah Kapuk, Rukun
 Tetangga 006, Rukun Warga
 005, Kelurahan Kamal
 Muara, Kecamatan-----
 Penjaringan, Jakarta
 Utara, pemegang Kartu
 Tanda Penduduk Republik
 Indonesia Provinsi Daerah
 Khusus Ibukota Jakarta,
 Jakarta Utara Nomor Induk
 Kependudukan-----
 3172011403661001;-----

-Direktur

: Tuan **HIDEAKI OKUBO**, lahir
 di Jepang, pada tanggal
 05-04-1971 (lima April
 seribu sembilan ratus
 tujuh puluh satu), Warga
 Negara Jepang, sementara
 beralamat di Jakarta,
 Pemegang Pasport Nomor

-Selanjutnya berhubung dengan perubahan tersebut di atas, penghadap memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau pegawai kantor Notaris yang akan ditunjuk oleh Notaris, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk memohon memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang, dan untuk keperluan tersebut membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga pada akta ini yang diperlukan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan tersebut, menghadap kepada yang berwenang, mengajukan, membuat dan menandatangani semua permohonan, surat-surat, akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, memberikan dan menerima serta meminta segala keterangan, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang dipandang perlu.-----

-Penghadap menjamin kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah sah dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari ini dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **UPIT NUR ULFIAH**, lahir di Tangerang, pada tanggal 02-11-1989 (dua November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kampung Maja Barat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3601344211890001.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Tuan **SAHAT P.T.SARAGIH**, lahir di Pusat Damai, pada tanggal 30-09-1990 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Raya Bintaro Jaya Cluster Valencia K.5/10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 1409063009900002.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris dan telah dikenal oleh saya, Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI KOTAMADYA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



WINNY MARCELLA, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0067049.AH.01.02.TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WINNY MARCELLA sesuai salinan akta nomor 02 Tanggal 03 Juli 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk tanggal 30 Juli 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026073031246189 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk - dengan NPWP 026819011041000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 02 Tanggal 03 Juli 2026 yang dibuat oleh Notaris WINNY MARCELLA yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Juli 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

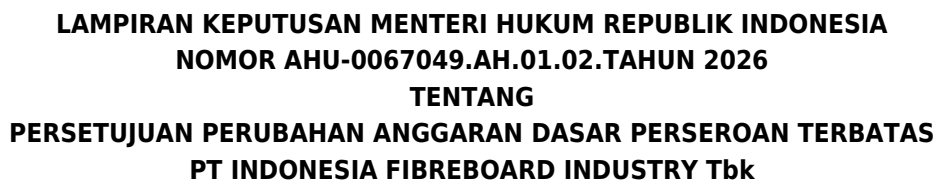
[Signature]

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 31 Juli 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0187440.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 31 Juli 2026

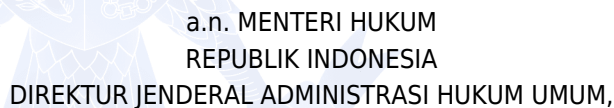




1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 941.200.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HEFFY HARTONO	DIREKTUR UTAMA	-	562.600.000	Rp. 56.260.000.000
ANG ANDRI PRIBADI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HIDEAKI OKUBO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SETIAWAN TJUTJU	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SURJA HARTONO	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
KENSUKE SHUTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MIRANTI HADISUSILO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT. ADRINDO INTIPERKASA	BADAN HUKUM	-	4.800.200.000	Rp. 480.020.000.000
SMB KENZAI CO., LTD	BADAN HUKUM	-	2.353.000.000	Rp. 235.300.000.000
MASYARAKAT	-	-	1.696.200.000	Rp. 169.620.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Juli 2026.



Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 31 Juli 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0187440.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 31 Juli 2026

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
----	-----------	------------	-------------

1	16101	Penggergajian dan Penghalusan Kayu	Kelompok ini mencakup usaha penggergajian, pengirisan, pengulitan, pemotongan, dan penghalusan kayu gelondongan menjadi balok; kaso (usuk); reng; papan, misalnya papan kayu yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus/surfaced four sides (S4S) dan papan kayu turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada dua sudut/eased two edges (E2E) atau empat sudut/eased four edges (E4E); dan sebagainya, termasuk pembuatan kayu untuk bantalan rel kereta, lantai kayu yang belum dirakit, dan bahan baku pencil slat.
2	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan partikel kayu dan sejenisnya, seperti wol kayu, tepung kayu, dan irisan atau serpih kayu (woodchips).
3	16211	Industri Kayu Lapis	Kelompok ini mencakup: - pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, dan kayu lapis eksterior; - pembuatan kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton dan kayu lapis tahan air; - pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti kayu jati lapis laminasi, kayu mawar lapis laminasi, dan kayu lapis laminasi poliester/polyester plywood, termasuk kayu lapis dekorasi/decorative plywood; - pembuatan kayu lapis, termasuk kayu lapis yang dilaminasi, dari bambu, rotan, dan bahan sejenisnya.
4	16212	Industri Venir	Kelompok ini mencakup pembuatan serutan pelapis (venir) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya.
5	16213	Industri Kayu Laminasi	Kelompok ini mencakup pembuatan kayu laminasi seperti barecore, blockboard, dan lamin board.
6	16219	Industri Panel Kayu Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan panel kayu lainnya, seperti papan serat/fibreboard, misalnya low density fibreboard (LDF), medium density fibreboard (MDF), dan high density fibreboard (HDF); papan partikel/particle board; oriented strand board (OSB); chip board; dan honeycomb board.
7	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk konstruksi, seperti balok, kasau, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); pintu, jendela, daun jendela, dan rangkanya (kusen), baik yang mengandung bahan logam, seperti engsel dan kunci, maupun tidak; tangga dan susunan tangga; manik-manik dari kayu, cetakan kayu, dan sirap; blok lantai parket, strip, yang dirakit menjadi panel yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; dan papan penghias tembok dan papan nama.
8	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet dari Kayu dan Biomassa lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembuatan bahan bakar padat dari biomassa dan pelet dari sabut kelapa.
9	20291	Industri Perekat/Lem	Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti pati/starch, perekat dari tulang, ester dan eter selulosa, fenol formaldehida/phenol formaldehyde, urea formaldehida/urea formaldehyde, melamin formaldehida/melamine formaldehyde, dan perekat epoksi.

10	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Menghasilkan Emisi	Kelompok ini mencakup - pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, dari sumber energi tidak terbarukan yang berasal dari fosil, seperti gas alam, batubara, minyak bumi, produk petroleum, gambut, dan bahan bakar fosil lainnya. Kelompok ini juga mencakup - aktivitas penjualan unit karbon (carbon credit) yang dilakukan oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik. Kelompok ini tidak mencakup - produksi listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang tidak menghasilkan emisi, lihat kelompok 35112; - produksi listrik dari sumber energi terbarukan, lihat subgolongan 3512; - produksi listrik melalui pembakaran limbah/sampah, lihat subgolongan 3821.
11	46491	Perdagangan Besar Peralatan Masak, Peralatan Dapur, dan Elektronik Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup perdagangan besar peralatan dapur dan memasak, seperti panci, wajan; perdagangan besar elektronik konsumen, seperti sikat gigi elektrik, radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo; perdagangan besar peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, serta barang dari anyaman dan barang dari gabus.
12	46736	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, papan partikel/particle board, chip board, kayu pelapis, dan kayu lapis untuk cetak beton.
13	46751	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri selain bahan berbahaya, seperti tinta printer, minyak asiri, gas industri (termasuk hidrogen), perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam, dan sulfur.
14	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan pelabuhan sungai, kanal, danau, rawa dan perairan darat lainnya yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang. - pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga; - pengoperasian navigasi pelayaran sungai dan danau; - pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion); - pengoperasian layanan pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. Kelompok ini tidak mencakup - penanganan bongkar muat barang, lihat kelompok 52240; - pengoperasian dermaga marina (dermaga wisata atau rekreasi), lihat subgolongan 9329.



MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 100	20.000.000.000	Rp. 2.000.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 100	9.412.000.000	Rp. 941.200.000.000

MODAL DISETOR

Rp 941.200.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANG ANDRI PRIBADI, <i>TTL: JAKARTA, 13 November 1966</i>	DIREKTUR	TAMAN KEBON JERUK G I/60	-	-	-
HEFFY HARTONO, <i>TTL: JAKARTA, 04 September 1968</i>	DIREKTUR UTAMA	JALAN PINISI PERMAI 6 NOMOR 25	-	562.600.000	Rp. 56.260.000.000
Masyarakat, <i>Nomor SK :-</i>	-	WISMA ADR, JALAN PLUIT RAYA I NOMOR 1	-	1.696.200.000	Rp. 169.620.000.000



Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
PT. ADRINDO INTIPERKASA, <i>Nomor SK :-</i>	-	WISMA ADR, JALAN PLUIT RAYA I NOMOR 1	-	4.800.200.000	Rp. 480.020.000.000
SURJA HARTONO, <i>TTL: JAKARTA, 14 Januari 1972</i>	KOMISARIS UTAMA	PANTAI MUTIARA BLOK N NOMOR 29	-	-	-
SMB KENZAI CO., LTD, <i>NEGARA: Japan Nomor SK :-</i>	-	JEPANG	-	2.353.000.000	Rp. 235.300.000.000
hideaki okubo, <i>PASSPORT: TT5075408 NEGARA: Japan KITAS: - TTL: -, -</i>	DIREKTUR	JEPANG	-	-	-
SETIAWAN TJUTJU, <i>TTL: GARUT, 14 Maret 1966</i>	DIREKTUR	JALAN CENDANA GOLF II NOMOR 37 BGM PIK	-	-	-
KENSUKE SHUTO, <i>PASSPORT: TZ2111591 NEGARA: Japan KITAS: - TTL: -, -</i>	KOMISARIS	JEPANG	-	-	-
MIRANTI HADISUSILO, <i>TTL: Manado, 03 Juni 1970</i>	KOMISARIS INDEPENDEN	Jalan Mimosa Raya Blok R1 No. 6	-	-	-





**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0384290
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY
Tbk**

Kepada Yth.
Notaris WINNY MARCELLA
World Capital Tower Lantai 5 Unit 2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Lot B Kav E1.1 Mega Kuningan,
Jakarta Selatan
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 03 Juli 2026 yang dibuat oleh Notaris WINNY MARCELLA, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Alamat Lengkap Perseroan, **PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Juli 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 31 Juli 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0187440.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 31 Juli 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara